

KPT NO 131, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 121 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan sebagai tindaklanjut dari Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor: 356/PK.01.2-BA/1311/2023 tentang Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Solok Selatan
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU NO 7 Tahun 2017; PKPU NO 17 Tahun 2023; PKPU NO 20 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan perubahan Diktum KEDUA Angka 4 sehingga berbunyi: Tempat terbuka lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 November 2023.